

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TERM OF REFERENCE (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
UPT PUSKESMAS LUMPO KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Kalibrasi merupakan suatu proses teknis yang terdiri dari penentuan, penetapan yang diwakili oleh bahan ukur. Segala proses tersebut harus sesuai dengan prosedur khusus yang ditetapkan agar setiap alat memberikan hasil ukur yang akurat, alat ukur tersebut perlu mengacu standar nasional atau internasional. Pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan menyatakan bahwa setiap alat kesehatan yang digunakan difasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan/ atau kalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.

Peralatan Kesehatan di Puskesmas merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Alat Kesehatan juga merupakan sarana penting untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan di Puskesmas. Peralatan kesehatan juga memerlukan pemeliharaan dan kalibrasi sebagai upaya meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan kesehatan. Pelaksanaan Kalibrasi alat kesehatan ini pada Tahun 2023 ditunjang dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023 termasuk juga pada Puskesmas Lumbo.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama, Tempat praktek Mandiri Dokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Kepmenkes Nomor 69/Menkes/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).
9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/7997/2002 tanggal 13 September 2022 tentang Pemberitahuan Menu dan Rincian DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian program dan kegiatan Kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas Lumpo dukung dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mana berasal dari APBN Kementerian Kesehatan (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan), untuk itu rincian kebutuhan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2023 untuk BOK Puskesmas Lumpo sebagai berikut :

No	Rinciaan Menu/Kompoen	Uraian
1	Kalibrasi Alat Kesehatan	
		a. Pengujian (Kalibrasi) alat kesehatan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukn kebenaran konvensional nilai penunjukan intrumen/alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang tertelusur (traceable) ke standar nasional dan atau internasional. Kegiatan kalibrasi ini sangat penting dilakukan untuk setiap alat kesehatan, terlebih bagi alat kesehatan yang rutin digunakan setiap hari di sarana pelayanan kesehatan. b. Pemeriksaan berkala peralatan kesehatan di Puskesmas diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan oleh alat tersebut akurat dan konsisten dengan instrumennya lainnya. Hasil pengukuran yang tidak konsisten akan berpengaruh langsung terhadap kualitas produk.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat/sasaran pada kegiatan ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas Lumpo dalam meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pada masyarakat.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT)

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola berdasarkan aturan dan standarisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui standar biaya APBD Tahun 2023. Keluaran (Output) kegiatan ini adalah terlaksananya kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas Lumpo dengan indikatornya terlaksananya pengujian (kalibrasi) dan pemeliharaan peralatan kesehatan di Puskesmas Lumpo.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan												
3.	Monitoring dan Evaluasi												

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan anggaran biaya dalam rangka pencapaian keluaran (output) melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lumpo Tahun 2023 sebesar **Rp. 8.642.400,- (Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah),-** dengan rincian anggaran biaya (RAB) per puskesmas yaitu:

No	Rincian Menu Kegiatan	Kebutuhan Biaya Rp.
1	Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan	8.642.400,-
	Jumlah	8.642.400,-

Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

G. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan kegiatan (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi Peralatan Kesehatan di Puskesmas Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai bahan acuan dan perencanaan dari kegiatan ini

Lumpo, 1 Oktober 2022
Kepala Puskesmas Lumpo



Dr.Salma Anas
NIP. 19800915 200910 2 001